


Tantangan dan peluang industri petrokimia sebagai penyangga manufaktur nasional

Tauhid Ahmad, Ahmad Heri Firdaus, dan Andry Satrio Nugroho

Latar Belakang

Industri petrokimia merupakan industri padat modal yang mampu menghasilkan bahan baku kimia dasar (*base chemicals*) berjenis seperti olefins, aromatics dan polymers yang dihasilkan dari sumber daya minyak dan gas (migas). Bahan kimia ini akan menjadi bahan baku bagi produk hilir yang dikonsumsi oleh industri lainnya seperti plastik, farmasi dan tekstil. Peran industri ini penting bagi perekonomian nasional mengingat industri kimia bersama industri farmasi dan obat tradisional menempati posisi ke empat sebagai kontributor terbesar terhadap industri pengolahan non-migas sebesar 9.72 persen. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sendiri menargetkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5.67 persen dari PDB atau sebesar Rp 345,4 triliun akan ditopang oleh Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) yang sebesar Rp 111,7 triliun atau lebih dari sepertiganya.


Gambar 1. Kontribusi Sektor-sektor Industri Pengolahan Non-Migas terhadap PDB 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2018)

Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia, bahkan bisa kompetitif di tingkat ASEAN. Ini dikarenakan Indonesia memiliki potensi cadangan minyak dan gas hingga 7,5 miliar barrel dan 150 triliun *cubic feet* serta cadangan batu bara 30 miliar ton. Namun penggunaan sumber daya tersebut belum optimal dan selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan ekspor.

Gambar 2. Rantai industri petrokimia



Sumber: Braskem (2017)

Perkembangan Industri Petrokimia

Pada abad 21, industri petrokimia mengalami pergeseran paradigma dari Barat ke Timur dengan Timur Tengah sebagai produsen global karena keuntungan memiliki bahan baku melimpah. Pusat konsumsi global terbesar saat ini bergeser ke Asia dengan pertumbuhan permintaan pesat China yang saat ini mengembangkan industri padat kimia (*chemical-intensive industry*) berorientasi ekspor dan India sebagai pusat konsumsi global.

Kapasitas produksi ethylene global diproyeksikan pada tahun 2023 akan meningkat menjadi 218 juta ton dengan pertumbuhan permintaan global hingga mencapai 3,2 persen CAGR antara 2017-2023 dan sebanyak 20-26 pabrik penghasil ethylene baru akan dibuat.

Gambar 3. Pertumbuhan Pasokan (Supply) Ethylene Dunia




Sumber: Chandra Asri Petrochemical, Nexant (2017)

Saat ini pertumbuhan permintaan petrokimia Indonesia diprediksi akan meningkat melebihi permintaan global dan wilayah Asia Tenggara. Setidaknya hanya ada dua bahan kimia dasar yang pertumbuhannya diprediksi berada di bawah pertumbuhan global diantaranya Ethylene (3,1 persen) dan Propylene (1,7 persen).

Tertinggi adalah Butadiene (17.7 persen) sebagai bahan baku karet sintetis dan nylon, serta Styrene Monomer (10.5 persen)

Gambar 4. Proyeksi pertumbuhan permintaan petrokimia di Indonesia (CAGR '17-'23)



Sumber: Chandra Asri Petrochemical, Nexant (2017)

Di Indonesia, saat ini pemain utama dalam industri ini adalah Chandra Asri Petrochemical (CAP) dengan kemampuan memproduksi Olefin sebesar 52 persen dari total supply 2.6 juta ton dan Styrene Monomer sebesar 100 persen dari kebutuhan total supply 300 ribu ton. Sementara pemain lain dalam industri ini Lotte Chemical Titan (LCT) dengan menjadi pemain terbesar Polyethylene dengan memenuhi 31 persen dari total supply sebesar 1,4 juta ton. Selain kedua perusahaan tersebut pemain lain diantaranya Polytama dan Pertamina juga terlibat dalam industri ini.

Tahun 2018, pemain baru seperti Siam Cement Group (SCG) Thailand akan masuk ke dalam industri petrokimia Indonesia dengan membangun fasilitas produksi nafta cracker senilai US\$ 600 juta di Cilegon, Banten.

Indonesia saat ini memproduksi nafta cracker sebanyak 900 ribu ton per tahun, sementara permintaan dalam negeri 1,6 juta ton. Sedangkan, Singapura sudah memproduksi 3,8 juta ton dan Thailand 5 juta ton per tahun. Polypropylene yang digunakan industri plastik kebutuhannya mencapai 1,6 juta ton, baru mampu diproduksi oleh produsen domestik mencapai 700.000 ton. Begitu pula dengan kebutuhan polyethylene sebesar 1,5 juta ton namun baru dapat dipenuhi dalam negeri sebesar 800.000 ton.

Tantangan Industri Petrokimia

Secara global, industri petrokimia menghadapi tantangan besar, selain semakin tidak terprediksinya harga energi khususnya minyak global, tantangan lainnya yaitu kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan perubahan iklim. Hal ini didasari karena industri ini dikategorikan sebagai industri padat energi (*energy intensive*) (Bassi, A., & Yudken, J., 2009).

Industri petrokimia di Indonesia saat ini masih belum mampu mencapai kinerja optimalnya. Berbagai tantangan yang dihadapi industri ini mampu dipetakan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Tantangan Industri Petrokimia Indonesia

No	Tantangan
1.	Harga energi seperti gas industri masih mahal >= US\$ 6 per mmbtu
2.	Tingginya impor baik dari hulu, antara dan hilir industri ini
3.	Insentif fiskal yang diberikan saat ini dinilai tidak efektif

Tingginya harga energi. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, dalam pasal 3 dan pasal 4 disebutkan bahwa harga gas bumi untuk industri petrokimia tertinggi sebesar 6 US\$/MMBU. Harga tersebut mempertimbangkan keekonomian lapangan, harga gas bumi di dalam negeri dan internasional, kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri serta nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Meskipun harga tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Menteri Energi Sumberdaya Mineral No. 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Tertentu yang ditetapkan sebesar 2,5 7,5 US\$/MMBU hingga 7,5 US\$/MMBU, namun tidak semua perusahaan industri petrokimia mendapatkan fasilitas harga tertentu dari kementerian ini. Padahal dalam Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi disebutkan bahwa industri petrokimia berhak mendapatkan fasilitas harga tertentu.

Di sisi lain, badan energi Amerika Serikat (US-EIA) melaporkan bahwa harga gas bumi dunia sepanjang tahun 2017 mencapai rata-rata 3 US\$/MMBU. Sementara Permen ESDM No. 40 Tahun 2016 berlaku sejak tahun 1 Januari 2017 sudah tidak mengikuti perkembangan harga gas dunia hingga saat ini. Dengan demikian, variasi harga gas bumi dari Permen ESDM No. 40 Tahun 2016 menunjukkan ketiadaan keberpihakan bagi industri petrokimia dan turunannya.

Jika harga produk petrokimia mahal maka impor bahan baku dari luar negeri untuk industri turunan (plastik, kimia, farmasi dan tekstil) akan semakin sulit untuk dikurangi. Implikasinya akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional, baik dari sisi devisa negara, penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah industri turunannya.

Insentif fiskal bagi industri petrokimia tidak efektif. Pemerintah pada dasarnya telah memberikan insentif fiskal berupa *tax allowance* dan *tax holiday* bagi investor yang akan menanamkan dan mengembangkan industri petrokimia di Indonesia, sebagai salah satu industri pioner. Insentif tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan Pajak Penghasilan Badan sebesar 100 persen dari Pajak Penghasilan Badan yang terutang selama 5 sampai dengan 10 tahun dan setelah periode tersebut berakhir,

diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50 persen selama 2 tahun. Fasilitas diberikan selama 5 sampai dengan 15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh industri petrokimia. Hal ini dilihat pada tahun 2017, dari 3 proyek investasi kimia dasar PMA sebesar 65,751 ribu US\$ dan 1 proyek PMDN sebesar 500 juta rupiah (BKPM, 2018), tidak ada satupun yang mendapatkan tax holiday (Gumelar, 2018). Kemungkinan pula industri kimia dasar tersebut tidak mendapatkan fasilitas tax allowance.

Ketidakefektifan insentif fiskal tersebut disebabkan; (a) prosedur yang diberikan dianggap rumit, misalnya investor harus mengajukan ke kantor pajak dan selanjutnya diproses Kementerian Keuangan. Hasil telaah Kementerian keuangan dibahas oleh komite verifikasi untuk diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Prosedur lainnya misalnya terkait kriteria industri pioner maupun sumbangan infrastruktur yang akan menambah beban investor tersebut; (b) kepastian pemberian tax holiday dan tax allowance setelah proses pengajuan tidak dapat diperkirakan setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh investor; (c) besaran tax allowance dan tax holiday yang ditawarkan tidak menarik perhatian investor untuk mengembangkan industri ini lebih besar lagi. Karena itu, investasi petrokimia yang masuk sangat lambat sehingga sulit mengejar ketertinggalan kebutuhan industri turunan di Indonesia.

Tingginya impor bahan baku. Industri turunan petrokimia secara umum melakukan impor bahan baku yang cukup besar. Kementerian Perdagangan (2018) mencatat sepanjang tahun 2013-2017, pertumbuhan impor polyethylene tumbuh sebesar 14 persen dengan nilai rata-rata sebesar 533,4 juta US\$, impor ethylene sebesar 0,3 persen dengan nilai rata-rata 854 juta US\$, serta impor polypropylene dengan tumbuh minus sebesar 5,4 persen dengan nilai rata-rata sebesar 713,4 juta US\$. Ketiganya merupakan bahan baku industri untuk plastik, serat sintetik, karet sintetik dan sebagainya. Tingginya impor, selain ketidakberhasilan industri dalam negeri memenuhi permintaan domestik juga disebabkan bea masuk sebesar nol persen, padahal industri serupa di Timur Tengah dengan harga yang murah tetap dikenakan bea masuk sebesar 10-15 persen. Di sisi lain, kebijakan pembebasan bea masuk impor barang modal belum efektif mengingat data BPS (2017) menyatakan bahwa impor mesin tahun 2016 sebesar 3.460 juta US\$ atau jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 10.281 juta US\$. Hal ini berarti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 176/PMK.011/2009 jo. perubahan terakhir No. 188/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal bukanlah insentif yang menarik bagi investor.

Rekomendasi

Untuk mendukung percepatan pembangunan industri petrokimia, INDEF memberikan rekomendasi sebagai berikut.

No	Rekomendasi
1.	Pemerintah perlu melakukan update Peraturan Menteri Energi Sumberdaya Mineral No. 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Tertentu yang perlu ditinjau secara berkala (tiap tahun) mengikuti berbagai faktor, baik harga gas internasional, kebutuhan nilai tambah industri domestik hingga implikasi bagi impor bahan baku luar negeri.
2.	Merevisi PMK No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan memberikan skema insentif yang berbeda antara industri pioner yang sama sekali baru dengan industri sejenis yang telah ada.
3.	Pada industri petrokimia yang sama sekali baru, fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan Badan sebesar 100 persen dari Pajak Penghasilan Badan yang terutang selama 10 s.d. 15 tahun dan setelah periode tersebut berakhir, diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50 persen selama 2 tahun. Sementara bagi industri petrokimia sejenis yang telah ada dan berencana investasi untuk mengembangkan kapasitas produksinya maka diberikan <i>tax allowance</i> paling tinggi sebesar 35 persen sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan.
4.	Pemerintah perlu melakukan upaya tambahan di luar PMK No. 176/PMK.011/2009 jo. perubahan terakhir No. 188/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. Upaya ini menyangkut perbaikan tata kelola kepabeanan, logistik maupun insentif tambahan bagi industri yang melakukan alih teknologi. Sementara bea impor sebesar nol persen perlu dilakukan kaji ulang mengingat hal ini akan menyebabkan industri dalam negeri, khususnya petrokimia semakin tidak berkembang meskipun insentif tax holiday dan tax allowance diberikan. Tentu saja, hal ini perlu perjuangan keras dari banyak pihak agar industri petrokimia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
5.	Regasifikasi batu-bara dengan asumsi harga batu bara US\$20 per ton untuk menghasilkan harga gas US\$3 per mmbtu

Referensi

- Bassi, A., Yudken, J. (2009). Potential challenges faced by the US chemicals industry under a carbon policy. *Sustainability*, 1(3), 592-611.
- Braskem (2017). The petrochemical industry. Retrieved from <http://www.braskem-ri.com.br/petrochemical-industry>
- Badan Pusat Statistik (2018). Distribusi PDB triwulanan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (persen), 2014-2017
- Chandra Asri Petrochemical (2017). DBAccess Indonesia Conference 2017: PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk [Powerpoint Slides].
- Gumelar, G. (2018). Tax holiday dan tax allowance tidak laku, Sri Mulyani revisi. CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180109090959-532-267571/tax-holiday-dan-tax-allowance-tak-laku-sri-mulyani-evaluasi>
- Kementerian Perdagangan (2018). Statistik ekspor impor Indonesia.